



PERATURAN BERSAMA

MENTERI KESEHATAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 1201/MENKES/PB/XII/2009

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL

DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 31 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
3. Pelayanan spesialisik adalah bagian dari pelayanan kesehatan/kedokteran yang meliputi pelayanan spesialis, pendidikan dan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya, dan pendidikan profesi dokter dan dokter spesialisik pada khususnya, serta pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi kedokteran.

4. Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis adalah pendidikan profesi dokter dan dokter spesialis yang hampir seluruh pembelajarannya dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan dengan seluruh perangkat sarana dan prasarananya sebagai penunjang pendidikan dan pasien rumah sakit sebagai media sekaligus sebagai materi pendidikan.
5. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis dari Institusi Pendidikan Kedokteran.
6. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter Pendidik Klinis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
7. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Dokter Pendidik Klinis.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
11. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Dokter Pendidik Klinis bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 2

- (1) Setiap Dokter Pendidik Klinis wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja melalui atasan langsung.
- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian angka kredit Dokter Pendidik Klinis kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (3) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Daftar usul penetapan angka kredit untuk Dokter Pendidik Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I-A sampai dengan Lampiran I-D Peraturan Bersama ini.
- (5) Setiap usul penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bersama ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan spesialisik dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;
 - c. surat pernyataan melakukan pengabdian masyarakat dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan melakukan pelayanan pendidikan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini;
 - e. surat pernyataan melakukan penelitian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini; dan

- f. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Pendidik Klinis, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 3

- (1) Setiap usulan penetapan angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis harus dinilai secara obyektif oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

- (1) Penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada:
- a. Dokter Pendidik Klinis yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Dokter Pendidik Klinis yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
 - d. Pejabat pengusul angka kredit; dan
 - e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dokter Pendidik Klinis wajib mencatat dan menginventarisir semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan angka kredit wajib diusulkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Dokter Pendidik Klinis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

- a. Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan bagi Dokter Pendidik Klinis Utama yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lainnya;
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen Kesehatan;
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Provinsi.
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Kabupaten/Kota.

- e. Pimpinan unit pelayanan kesehatan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di instansi masing-masing.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (2) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 8

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), penetapan angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter pada Rumah Sakit Pendidikan setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB III
TIM PENILAI
Pasal 9

- (1) Syarat menjadi Anggota Tim Penilai adalah:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Dokter Pendidik Klinis yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dokter Pendidik Klinis; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang berhalangan tetap, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan pengganti antarwaktu untuk meneruskan sisa masa tugas, kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
- (6) Susunan anggota Tim Penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur teknis yang membidangi pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter pada Rumah Sakit Pendidikan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

- (7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis.
- (8) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter pada Rumah Sakit Pendidikan.
- (9) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis.

Pasal 10

- (1) Tugas Tim Penilai Direktorat Jenderal adalah:
 - a. membantu Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lainnya; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.
- (2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja adalah:
 - a. membantu Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen Kesehatan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a

(3) Tugas Tim Penilai Provinsi, adalah:

- a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Provinsi; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, adalah:

- a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Kabupaten/ Kota; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(5) Tugas Tim Penilai Instansi adalah:

- a. membantu Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen di luar Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) dalam menetapkan angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di instansi masing-masing; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen di luar Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

- (6) Dalam hal Tim Penilai Unit Kerja belum terbentuk, penilaian angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (7) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi terdekat atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (8) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (9) Dalam hal Tim Penilai Instansi di luar Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) belum terbentuk, penilaian angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 13

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Dokter Pendidik Klinis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dipertimbangkan apabila:

- a. paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Kenaikan jabatan Dokter Pendidik Klinis Madya menjadi Dokter Pendidik Klinis Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Pasal 15

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dipertimbangkan apabila:

- a. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Dokter Pendidik Klinis Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk menjadi Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Kenaikan pangkat bagi Dokter Pendidik Klinis dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokter Pendidik Klinis yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 17

- (1) Dokter Pendidik Klinis yang mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (2) Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN
DALAM DAN DARI JABATAN
Bagian Pertama
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Dokter Spesialis;
 - b. rekomendasi Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Surat Keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Dokter Pendidik Klinis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008;
 - b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi Dokter Spesialis yang menduduki jabatan Dosen pada pendidikan tinggi bidang kesehatan dan menjalankan tugas di Rumah Sakit Pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis di buat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.

Pasal 20

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 19 ayat (1) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Pendidik Klinis.

Bagian Kedua

Pembebasan Sementara

Pasal 21

- (1) Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Dokter Pendidik Klinis yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.

- (2) Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Dokter Pendidik Klinis yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (3) Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Dokter Pendidik Klinis yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (4) Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok.
- (5) Pembebasan sementara bagi Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (6) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan.
- (7) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.
- (8) Selain pembebasan sementara bagi Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Dokter Pendidik Klinis juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Pendidik Klinis;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (9) Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) huruf a tetap melaksanakan tugas pokok dan dapat dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.
- (10) Surat keputusan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 22

- (1) Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis apabila telah memenuhi angka kredit kekurangannya.
- (2) Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (3) Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
- (4) Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena ditugaskan di luar jabatan Dokter Pendidik Klinis, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Dokter Pendidik Klinis dengan ketentuan usia paling tinggi 1 (satu) tahun

sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.

- (5) Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis.
- (6) Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis.

Bagian Keempat

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 24

- (1) Dokter Pendidik Klinis diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.
- (2) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Dokter Pendidik Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.

BAB VI
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT
Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter pada Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, diangkat dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berijazah Dokter Spesialis dengan rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dokter Spesialis yang diangkat dalam jabatan Dosen pada pendidikan tinggi bidang kesehatan dan yang bertugas di rumah sakit pendidikan.
- (3) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jabatan fungsional Dokter.
- (4) Surat keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Dokter Pendidik Klinis, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat Dokter Pendidik Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XV Peraturan Bersama ini.
- (5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi Dokter Pendidik Klinis yang tersedia.

Pasal 26

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat ditetapkan mulai tanggal **1 Januari 2010** dan harus selesai ditetapkan paling akhir tanggal **31 September 2010** dengan ketentuan berlakunya surat keputusan penyesuaian/inpassing terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Dokter Pendidik Klinis, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat **1 Oktober 2010**, kenaikan pangkat Dokter Pendidik Klinis harus sudah berdasarkan angka kredit dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Dokter Pendidik Klinis, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Dokter Pendidik Klinis melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Dokter Pendidik Klinis.

- (2) Untuk pembinaan karier Dokter Pendidik Klinis secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina, antara lain melaksanakan:
- a. Penyusunan petunjuk teknis jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - b. Penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - c. Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - d. Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - e. Sosialisasi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis serta petunjuk pelaksanaannya;
 - f. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Dokter Pendidik Klinis dan penetapan sertifikasinya;
 - h. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - i. Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - j. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - k. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis; dan
 - l. Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 30

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/17/M.PAN/9/2008 sebagaimana tersebut pada Lampiran XVI Peraturan Bersama ini.

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2009

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

MENTERI KESEHATAN,

EDY TOPO ASHARI

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH